



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Berau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. mengajukan usulan perjalanan dinas kepada Pejabat yang berwenang dengan mencantumkan jumlah hari perjalanan dinas;
 - b. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk Lingkungan Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah;
 - c. perjalanan dinas dilakukan sesuai persetujuan atau perintah Pejabat yang Berwenang yang tertuang dalam SPT;
 - d. SPT menjadi dasar penerbitan SPD;
 - e. Pejabat yang Berwenang mengeluarkan SPT dan SPD atas kegiatan yang biayanya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - f. penandatanganan visum pada kolom keberangkatan/kedatangan pada SPD dapat dilakukan oleh pejabat daerah setempat dimana kegiatan dilaksanakan, sedangkan untuk kegiatan seminar, workshop, pelatihan, survey dan/atau kegiatan sejenisnya penandatanganan SPD dapat dilakukan oleh panitia pelaksana/tempat pelaksana;
 - g. kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat dan organisasi/kelompok diberikan biaya transportasi, akomodasi dan uang harian;
 - h. biaya perjalanan dinas jika acara mengikutsertakan suami/isteri Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekertaris Daerah, maka biaya perjalanan dinas disetarakan dengan Eselon III;

- i. dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pejabat yang Berwenang dapat memberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang bersangkutan;
 - j. kelebihan jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf i dimohonkan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pernyataan tertulis yang bersangkutan;
 - k. jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan riil atau program/kegiatan yang telah ditetapkan; dan
 - l. pembayaran biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
 - a. uang harian dibayarkan secara *Lumpsum*; dan
 - b. transportasi dan akomodasi secara Biaya Riil.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah mendapatkan persetujuan atau perintah dari Bupati/Wakil Bupati atau Penjabat Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah apabila berhalangan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk *Lumpsum* dibayarkan 100% (seratus persen); dan
 - b. untuk Biaya Riil dibayarkan maksimal 70 % dari standar transportasi dan akomodasi.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. SPT dan SPD Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, jika berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - b. SPT dan SPD Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
 - c. SPT dan SPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. SPT para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, ditandatangani Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, sedangkan SPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, jika berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan;
 - e. SPT para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, jika berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan;

- f. Eselon IV, Fungsional, Non Struktural, CPNS, PPPK, PTT, Tenaga Kontrak di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, ditandatangani oleh Kepala Bagian di lingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, jika berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan;
 - g. SPT PNS Eselon III, Eselon IV, Fungsional, Non Struktural, CPNS, PPPK, PTT, Tenaga Kontrak di lingkungan PD masing-masing ditandatangani secara berjenjang, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala PD jika berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan;
 - h. SPT Kepala UPTD yang berada satu kota dengan SKPD ditandatangani oleh Kepala PD Induk sedangkan Kepala UPTD yang berada tidak satu kota dengan PD, maka SPT ditandatangani oleh kepala UPTD atas nama Kepala PD, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala PD jika berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan;
 - i. SPT PNS Eselon IV, Fungsional, Non Struktural, CPNS, PPPK, PTT, Tenaga Kontrak di lingkungan UPTD, ditandatangani oleh Kepala UPTD atas nama Kepala Perangkat Daerah, apabila berhalangan, SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala PD jika berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan;
 - j. perjalanan dinas yang melibatkan Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah lain, SPT ditandatangani oleh Perangkat Daerah terkait sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dimana DPA tersebut dibebankan; dan
 - k. perjalanan dinas yang melibatkan anggota masyarakat SPT ditandatangani oleh kepala Kampung/Lurah, sedangkan organisasi/kelompok ditandatangani oleh ketua organisasi/kelompok dan SPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dimana DPA tersebut dibebankan.
- (2) Bentuk SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Berdasarkan SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuat rincian biaya, dan kwitansi/bukti pembayaran yang diterbitkan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setelah melaksanakan perjalanan dinas, diwajibkan membuat Laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Format laporan hasil perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- visum SPD dengan tiket transportasi udara, darat dan air, boarding pass, airport tax, bukti pembayaran hotel/penginapan yang sah; dan
 - bukti pembayaran transportasi ke dan dari bandara dibayarkan secara Biaya Riil.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 11 Juli 2019


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 11 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 50